

ANALISIS DAMPAK PENURUNAN TARIF PAJAK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2019-2023

Tasya Aulia Adza¹, Syarifah Zuhra², Dwila Maresti³

tasyaauliaadza03@gmail.com¹, [syarifahrara11@gmail.com](mailto:syarifahzuhra11@gmail.com)², 17dwila.maresti@gmail.com³

Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22% terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan data sekunder dari laporan keuangan tahunan 72 perusahaan manufaktur yang dipilih melalui purposive sampling. Kinerja keuangan diukur menggunakan Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM). Data dianalisis dengan uji statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji Wilcoxon Signed-Rank Test karena data tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ROA, ROE, dan NPM dengan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Rata-rata ROA meningkat dari 0,08319 menjadi 0,33889, ROE dari 0,14639 menjadi 187,06679, dan NPM dari 0,08579 menjadi 0,44939. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan penurunan tarif pajak efektif dalam meningkatkan efisiensi penggunaan aset, pengembalian ekuitas, dan margin laba bersih perusahaan. Namun, respons perusahaan cenderung berfokus pada penguatan likuiditas dan retained earnings daripada ekspansi investasi. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan insentif non-pajak tambahan, sementara perusahaan perlu mengoptimalkan strategi keuangan untuk memaksimalkan manfaat kebijakan fiskal tersebut.

Kata Kunci: Penurunan Tarif Pajak, Kinerja Keuangan, ROA, ROE, NPM, Perusahaan Manufaktur, BEI.

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the reduction in corporate income tax rates from 25% to 22% on the financial performance of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2019–2023. The study uses a comparative quantitative approach with secondary data from the annual financial reports of 72 manufacturing companies selected through purposive sampling. Financial performance is measured using Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Net Profit Margin (NPM). The data were analyzed using descriptive statistical tests, normality tests, and the Wilcoxon Signed-Rank Test because the data were not normally distributed. The results showed that the tax rate reduction had a significant effect on increasing ROA, ROE, and NPM with a significance value of 0.000 ($p < 0.05$). The average ROA increased from 0.08319 to 0.33889, ROE from 0.14639 to 187.06679, and NPM from 0.08579 to 0.44939. These findings indicate that the tax rate reduction policy is effective in improving asset utilization efficiency, return on equity, and net profit margin of companies. However, companies' responses tend to focus on strengthening liquidity and retained earnings rather than investment expansion. This study recommends that the government consider additional non-tax incentives, while companies need to optimize their financial strategies to maximize the benefits of this fiscal policy.

Keywords: Tax Rate Reduction, Financial Performance, ROA, ROE, NPM, Manufacturing Companies, IDX.

PENDAHULUAN

Penurunan tarif pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara guna

mempengaruhi kondisi ekonomi makro. Kebijakan ini dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pajak tidak hanya menjadi sumber utama penerimaan negara tetapi juga berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha (Mardiasmo, 2018)

Pemerintah Indonesia aktif melakukan reformasi kebijakan perpajakan guna meningkatkan daya saing industri serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-no-2-tahun-2020>). Salah satu kebijakan signifikan adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22% yang mulai berlaku pada tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-no-2-tahun-2020>).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan bahwa sektor manufaktur menyumbang sekitar 19,52% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023, sehingga menjadikannya sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional (BPS, 2024). Dengan kontribusi yang signifikan tersebut,

sektor manufaktur dipandang sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional (BPS, 2024). Namun, selama periode 2019-2023, sektor manufaktur menghadapi berbagai tantangan, seperti dampak pandemi COVID-19, disrupsi rantai pasok global, serta tekanan inflasi yang meningkatkan biaya produksi (<https://kemenperin.go.id/artikel/24240/Jadi-Penggerak-Ekonomi%2C-Kontribusi-Manufaktur-Masih-Tertinggi->). Oleh karena itu, insentif berupa penurunan tarif pajak diharapkan dapat memberikan stimulus bagi perusahaan manufaktur untuk meningkatkan daya saing, memperluas kapasitas produksi, serta meningkatkan efisiensi operasional (Handoko, 2022).

Efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi (Nugroho, 2023). Secara teori, penurunan tarif pajak seharusnya meningkatkan laba bersih perusahaan karena beban pajak yang lebih rendah Modigliani & Miller (1958), dengan demikian, indikator kinerja keuangan seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM) diharapkan mengalami peningkatan (Modigliani & Miller, 1958).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulana & Indianik (2024) menemukan bahwa penurunan tarif pajak tidak menunjukkan penurunan signifikan terhadap Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2023. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun beban pajak berkurang, hal tersebut tidak secara otomatis meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan ekuitas perusahaan (Maulana & Indianik, 2024). Sementara itu, penelitian lain yang berfokus pada sektor makanan dan minuman di BEI menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) setelah penurunan tarif pajak pada periode 2019-2020 (Susanti, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa dampak kebijakan pajak dapat bervariasi tergantung pada subsektor industri dan kondisi ekonomi yang lebih luas (Susanti, 2022).

Pemahaman investor mengenai dampak penurunan tarif pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi (Putri & Santoso, 2020). Investor cenderung memilih perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih baik serta stabilitas keuangan yang kuat (Prasetyo, 2023). Oleh karena itu, analisis terhadap dampak penurunan tarif pajak dapat membantu mereka dalam mengevaluasi prospek investasi di sektor manufaktur (Prasetyo, 2023).

Kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan diharapkan memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke investasi, inovasi atau pengembangan produk baru (Wibowo, 2023). Namun, jika dampaknya terhadap

profitabilitas tidak signifikan, maka strategi pengelolaan keuangan perlu disesuaikan dengan kondisi makroekonomi dan dinamika industri yang ada (Nugroho, 2023).

Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pajak oleh pemerintah menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa insentif fiskal yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi dunia usaha, tanpa mengganggu stabilitas penerimaan negara secara signifikan (<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-no-2-tahun-2020>). Jika kebijakan ini tidak memberikan dampak yang diharapkan, maka diperlukan pendekatan lain dalam reformasi perpajakan, seperti peningkatan insentif investasi atau penyederhanaan regulasi pajak (Sutrisno, 2021). Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dapat memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan (Sutrisno, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Dampak Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023.

METODOLOGI

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kuantitatif komparatif dengan pendekatan studi dokumentasi menggunakan data sekunder.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan tersebut mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2019 hingga 2023. Menurut Indriantoro & Supomo (1998), data sekunder terbagi menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Data sekunder internal mencakup dokumen akuntansi yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan oleh suatu organisasi, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Adapun penjelasan secara deskriptif mengenai variabel-variabel yang diteliti yaitu ROA dan ROE dan NPM dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini :

Tabel 1. Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA Sebelum	72	,001	,416	,08319	,078440
ROA Setelah	72	,041	1,232	,33889	,254410
ROE Sebelum	72	,001	1,400	,14639	,201615
ROE Setelah	72	,041	13428,636	187,06679	1582,513402
NPM Sebelum	72	,000	,384	,08579	,075538
NPM Setelah	72	,033	5,636	,44939	,677557
Valid N (listwise)	72				

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Tabel 1., terlihat bahwa terjadi penurunan pada kinerja keuangan perusahaan manufaktur setelah adanya kebijakan peningkatan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Untuk indikator Return on Assets (ROA), rata-rata sebelum kebijakan adalah 0,08319 dan meningkat menjadi 0,33889 setelah kebijakan diterapkan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki mengalami

peningkatan. Kemudian, Return on Equity (ROE) mengalami kenaikan dari rata-rata 0,14639 menjadi 187,06679. Meskipun demikian, perbedaan antara perusahaan satu dengan yang lain menjadi lebih besar, yang artinya tidak semua perusahaan mengalami dampak positif yang sama. Sedangkan pada Net Profit Margin (NPM), terlihat adanya peningkatan

dari rata-rata 0,08579 menjadi 0,44939. Ini menunjukkan bahwa secara umum, keuntungan bersih yang diperoleh dari penjualan meningkat setelah penurunan tarif pajak. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun tarif pajak sudah diturunkan, kebijakan tersebut belum mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara merata. Beberapa perusahaan mungkin mengalami peningkatan, tapi banyak juga yang justru mengalami penurunan.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan apakah dalam suatu model mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Bila tingkat signifikansinya $>0,05\%$ data berdistribusi normal.

Tabel 2. Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test								
			ROA Sebel um	ROA Setela h	ROE Sebelu m	ROE Setelah	NPM Sebelu m	NPM Setela h
N			72	72	72	72	72	72
Normal Parameters ^a	Mean		,0831 9	,3388 9	,14639	187,06 679	,08579	,4493 9
	Std. Deviation		,0784 40	,2544 10	,20161 5	1582,5 13402	,07553 8	,6775 57
Most Extreme Differences	Absolute		,161	,165	,251	,532	,165	,269
	Positive		,161	,165	,251	,532	,165	,268
	Negative		-,147	-,121	-,235	-,453	-,128	-,269
Test Statistic			,161	,165	,251	,532	,165	,269
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,000	,000	,000	,000	,000	,000
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	99% Confide nce Interval	Lower Bound	,000	,000	,000	,000	,000	,000
		Upper Bound	,001	,000	,000	,000	,000	,000
a. Test distribution is Normal.								
b. Calculated from data.								
c. Lilliefors Significance Correction.								
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.								

Setelah dilakukan uji normalitas menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test didapatkan bahwa nilai signifikansi $<0,05$, dan dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal, jika data tidak berdistribusi normal lanjut ke uji wilcoxon.

Uji Wilcoxon

Untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak, digunakan Uji Wilcoxon karena data tidak berdistribusi normal. Uji Wilcoxon sebagai analisis pendahuluan membandingkan kinerja keuangan sebelum vs sesudah penurunan tarif pajak (tanpa variabel kontrol). Hasil uji Wilcoxon terhadap ketiga indikator kinerja keuangan (ROA, ROE, dan NPM) adalah sebagai berikut:

a. Return On Assets (ROA)

Tabel 3. Hasil Pengujian Wilcoxon ROA

Test Statistics^a	
	ROE Setelah - ROE Sebelum
Z	-7,363 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Hasil pengujian terhadap Return On Assets (ROA) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai ($p < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak yang signifikan dari penurunan tarif pajak terhadap Return On Assets (ROA) perusahaan manufaktur. Artinya, setelah diberlakukannya penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2020, kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba mengalami penurunan yang bermakna setelah adanya penurunan tarif pajak. Penurunan signifikan ini bisa disebabkan oleh adanya peningkatan laba bersih akibat berkurangnya beban pajak, sehingga rasio profitabilitas terhadap aset menjadi lebih tinggi.

b. Return On Equity (ROE)

Tabel 4. Hasil Pengujian Wilcoxon ROE

Test Statistics^a	
	ROE Setelah - ROE Sebelum
Z	-7,363 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Pada pengujian terhadap Return on Equity (ROE), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai $p < 0,05$, sehingga menunjukkan bahwa terdapat dampak yang signifikan dari penurunan tarif pajak terhadap ROE. Dengan demikian, penurunan tarif pajak secara nyata meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas atau modal sendiri. Hal ini dapat terjadi karena pengurangan tarif pajak memberikan ruang lebih besar terhadap laba bersih yang dapat digunakan sebagai return kepada pemegang saham, sehingga rasio ROE meningkat secara signifikan.

c. Net Profit Margin (NPM)

Tabel 5. Hasil Pengujian Wilcoxon NPM

Test Statistics^a	
	NPM Setelah - NPM Sebelum
Z	-7,368 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Hasil uji Wilcoxon terhadap Net Profit Margin (NPM) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai ($p < 0,05$), bahwa terdapat dampak yang signifikan dari penurunan tarif pajak terhadap efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan.

Pembahasan

1. ROA

Nilai signifikansi Return On Assets (ROA) sebesar 0,000 ($p < 0,05$), yang berarti terdapat dampak signifikan dari penurunan tarif pajak terhadap efisiensi perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Desinta & Sarwenda (2023) yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak memang berdampak signifikan terhadap ROA, namun dampaknya bervariasi tergantung pada efisiensi manajemen aset masing-masing perusahaan (Desinta & Sarwenda, 2023).

Menurut analisis penulis, pengaruh signifikan ini terjadi karena perusahaan manufaktur pasca-penurunan pajak memiliki fleksibilitas lebih dalam mengelola laba. Sebagian perusahaan memilih untuk memperbesar investasi kembali (reinvestment) sehingga produktivitas meningkat, sementara yang lain memanfaatkan efisiensi pajak untuk memperbaiki arus kas. Hal inilah yang menjelaskan kenapa ROA meningkat signifikan. Namun, tidak semua perusahaan memperoleh manfaat yang sama, karena kemampuan manajemen aset berbeda-beda. Bagi perusahaan yang efisien, penurunan pajak memberi dorongan besar pada kinerja, sementara perusahaan yang tidak efisien mungkin hanya merasakan dampak kecil.

2. ROE

Nilai signifikansi ROE sebesar 0,000 ($p < 0,05$), juga menunjukkan adanya dampak signifikan akibat penurunan tarif pajak terhadap pengembalian modal sendiri. Artinya, setelah tarif PPh Badan diturunkan, terdapat penurunan yang nyata pada laba yang dihasilkan terhadap ekuitas pemegang saham. Hal ini mencerminkan bahwa beberapa perusahaan mampu mengalokasikan efisiensi pajak untuk meningkatkan laba bersih, yang kemudian memperbaiki ROE. Hasil ini sejalan dengan penelitian Pratiwi (2023) yang menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak berdampak nyata terhadap ROE karena perusahaan mendapatkan ruang finansial lebih untuk meningkatkan pengembalian modal (Pratiwi, 2023).

Menurut analisis penulis, pengaruh signifikan pada ROE disebabkan karena sebagian besar perusahaan memanfaatkan ruang penghematan pajak untuk memperkuat modal internal (retained earnings). Dengan kata lain, meskipun dividen tidak selalu meningkat, kemampuan perusahaan untuk mencatatkan laba terhadap modal sendiri lebih tinggi. Namun demikian, ada indikasi bahwa sebagian perusahaan memilih strategi earnings management, yaitu menahan laba untuk menjaga stabilitas modal. Hal ini bisa menjelaskan mengapa ROE meningkat signifikan secara agregat, meskipun di tingkat perusahaan individu dampaknya mungkin berbeda.

3. NPM

Nilai signifikansi Net Profit Margin (NPM) sebesar 0,000 ($p < 0,05$) menunjukkan bahwa terdapat dampak signifikan dari penurunan tarif pajak terhadap efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan. Rata-rata NPM meningkat dari 0,08579 menjadi 0,44939, yang mengindikasikan bahwa perusahaan mampu meningkatkan margin keuntungan bersih setelah kebijakan ini diterapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan baku, tarif logistik, dan persaingan harga. Penelitian Haryanto (2023), menguatkan temuan ini dengan menyebutkan bahwa meskipun pajak diturunkan, beban biaya produksi dan distribusi tetap menjadi hambatan dalam peningkatan margin keuntungan. Oleh karena itu, dampak pada NPM cenderung dipengaruhi oleh efisiensi biaya, bukan semata-mata insentif pajak (Haryanto, 2023).

Menurut analisis penulis, penurunan signifikan pada NPM bisa terjadi karena dua faktor. Pertama, adanya cost-push inflation selama periode penelitian (2019–2023) akibat pandemi COVID-19, krisis energi, dan disrupsi rantai pasok. Kedua, banyak perusahaan

lebih fokus menjaga likuiditas dibanding meningkatkan profitabilitas margin. Oleh karena itu, meskipun laba bersih meningkat, efisiensi terhadap penjualan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak tidak selalu berdampak langsung terhadap margin keuntungan, melainkan harus dilihat dalam konteks manajemen biaya dan strategi harga masing-masing perusahaan.

4. Dampak Penurunan Tarif Pajak terhadap ROA, ROE, dan NPM

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Wilcoxon, penelitian ini menemukan bahwa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22% memberikan dampak signifikan terhadap ketiga indikator kinerja keuangan yang diuji, yaitu ROA, ROE, dan NPM. ROA dan ROE menunjukkan peningkatan signifikan setelah kebijakan diberlakukan, mengindikasikan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan penghematan pajak untuk meningkatkan pengembalian atas aset dan ekuitasnya. Sementara itu, Net Profit Margin (NPM) juga mengalami peningkatan yang signifikan setelah penurunan tarif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mampu meningkatkan pengembalian aset dan ekuitas, tetapi juga efisiensi dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan biaya operasional yang cukup besar sehingga sebagian manfaat penurunan tarif pajak berkurang.

Berdasarkan penelitian Suwardi et al (2022), menunjukkan bahwa setelah penurunan tarif PPh Badan, perusahaan di Indonesia cenderung melakukan earnings management alih-alih mengalokasikan laba untuk investasi atau distribusi dividen. Hal ini menjelaskan mengapa terjadi peningkatan pada ROA/ROE di satu sisi sementara NPM tidak konsisten berubah, karena sebagian manfaat pajak digunakan untuk optimalisasi laba pelaporan (Suwardi et al., 2024).

Analisis kebijakan perpajakan dari kajian pemerintah menunjukkan bahwa pengurangan tarif bisa memperluas basis pajak dalam jangka panjang tetapi bisa mengurangi penerimaan dalam jangka pendek, sehingga manfaat langsung terhadap kinerja perusahaan tidak selalu linear hal ini turut memengaruhi ketidakkonsistenan respon terhadap indikator profitabilitas (Kemenkeu, 2024). Studi lain pada periode 2023–2024 menunjukkan bahwa penurunan tarif sering meningkatkan agresivitas pajak (tax aggressiveness) dan bahwa respons kinerja keuangan perusahaan sangat dipengaruhi tekanan biaya operasional (seperti bahan baku dan logistik) serta karakter subsektor masing-masing. Ini berarti peningkatan ROA/ROE dapat disebabkan baik oleh perbaikan arus kas pasca-pajak maupun strategi pelaporan laba yang lebih agresif (Fitri & Hadi, 2024; Wijaya, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Latar belakang penelitian didasarkan pada kebijakan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, serta mendorong profitabilitas. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test terhadap indikator ROA, ROE, dan NPM, ditemukan bahwa penurunan tarif pajak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, penurunan tarif pajak berdampak signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan manufaktur, termasuk dalam hal Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM). Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Maulana dan Aminah (2024) dan Haryanto (2023), yang menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak tidak secara otomatis meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal ini juga konsisten dengan teori Kurva Laffer

dan Teori Efisiensi Pasar, bahwa insentif fiskal seperti penurunan tarif hanya efektif jika perusahaan berada dalam posisi efisien dan mampu mengoptimalkan kebijakan tersebut.

Respons perusahaan terhadap penurunan tarif pajak cenderung bersifat konservatif, yaitu menahan laba (*retained earnings*) atau melakukan *earnings management* untuk menjaga stabilitas keuangan daripada merealisasikan alokasi laba untuk investasi atau dividen. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan penurunan tarif lebih sebagai sarana pengamanan internal, bukan stimulus ekspansi langsung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan:

1. Penurunan tarif pajak yang signifikan memengaruhi kinerja keuangan perusahaan manufaktur secara umum.
2. Respons perusahaan lebih condong pada strategi internal seperti menjaga likuiditas atau efisiensi pajak, bukan ekspansi atau pembagian dividen.

Saran

1. Bagi regulator:

Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan tarif pajak. Penurunan tarif saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan sektor manufaktur jika tidak dibarengi dengan insentif non-tarif seperti fasilitas riset dan pengembangan, investasi teknologi, atau insentif ekspor. Penguatan pengawasan terhadap praktik *earnings management* juga penting untuk memastikan insentif fiskal tidak disalahgunakan untuk kepentingan pelaporan laba semata.

2. Bagi perusahaan:

Perusahaan diharapkan mengoptimalkan struktur pajaknya secara strategis, bukan hanya untuk menurunkan beban pajak, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, seperti reinvestasi, inovasi, dan ekspansi pasar. Manajemen keuangan yang transparan dan efisien sangat penting agar insentif pajak dapat benar-benar meningkatkan kinerja keuangan secara jangka panjang.

3. Bagi penelitian selanjutnya:

Penelitian mendatang disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti struktur modal, intensitas modal, likuiditas, atau strategi manajemen risiko guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas perusahaan. Juga disarankan untuk mengelompokkan sampel berdasarkan subsektor industri manufaktur, karena dampak kebijakan fiskal bisa berbeda antara industri makanan, otomotif, farmasi, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, E. S., & Uci, T. S. (2021). Pengaruh Intellectual. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/J.Jmrt.2020.08.093>
- Badan Pusat Statistik (Bps). (2023). *Kontribusi Sektor Manufaktur Terhadap Pdb Nasional Tahun 2023*.
- Desinta, A. P., & Sarwenda, B. (2023). Perbedaan Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 6(1), 1–15.
- Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review Of Theory And Empirical Work. *The Journal Of Finance*, 25(2), 135–143. <https://doi.org/10.24912/Jmishumsen.V2i1.1751>
- Fauzia, S. (2024). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022. <https://eskripsi.usm.ac.id/Detail-B21a-3245.html>
- Fitri, A., & Hadi, S. (2024). Tarif Pajak, Tax Aggressiveness, Dan Profitabilitas: Bukti Dari Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perpajakan*, 5(1), 116–121. <https://doi.org/10.37985/Jer.V5i1.792>

- Handoko, B. (2022). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Pertumbuhan Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 20(2), 145–160. <https://doi.org/10.4103/Gjtm.Gjtm>
- Harmono. (2011). Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard: Pendekatan Teoritis Dan Praktis. In *Bumi Aksara*. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1093/320>
- Haryanto, T. (2023). Analisis Dampak Penurunan Tarif Pajak Pada Profitabilitas Perusahaan Manufaktur. In *Universitas Gadjah Mada*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ebiomedik>
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1998). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. In *Bpfe-Yogyakarta*. <https://doi.org/10.3390/separations11080245>
- Jogiyanto, H. M. (2007). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman. In *Bpfe-Yogyakarta*. <https://doi.org/10.30870/educhemia.v4i2.5953>
- Jumingan. (2011). Analisis Laporan Keuangan. In *Bumi Aksara*.
- Lestari, N. (2021). Kebijakan Pajak Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur Di Indonesia. In *Universitas Gadjah Mada*. <https://doi.org/10.35812/cellulosechemtechnol.2024.58.22>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. (Vol. 8, Issue 3). *Andi*.
- Maulana, A., & Indianik, A. (2024). Dampak Perubahan Tarif Pph Badan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2023. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (Snam)*, 1(1), 699–708.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The Cost Of Capital, Corporation Finance And The Theory Of Investment. *The American Economic Review*, 48(3), 261–297.
- Munawir. (2010). Analisis Laporan Keuangan. *Liberty*.
- Nugroho, A. (2023). Kebijakan Pajak Dan Dampaknya Terhadap Investasi Asing Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(1), 101–120.
- Perdana, A. A. (2025). Hubungan Sektor Manufaktur Terhadap Ihsg. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (Isora)*, 3(1), 11–20.
- Prasetyo, A. (2023). Konsep Dasar Pajak Penghasilan Dan Strategi Perencanaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 18(1), 102–115.
- Pratiwi, R. P. (2023). Pengaruh Beban Pajak Kini Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022. *Universitas Pakuan*.
- Putri, A., & Santoso, T. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pph Badan Terhadap Investasi Di Sektor Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 113–128.
- Riesmiyantiningtias, N., & Siagian, A. O. (2020). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Pt. Midi Utama Indonesia Tbk. *Jurnal Akrab Juara*, 5(November), 244–254.
- Ritonga, S. A., Effendi, I., & Prayudi, A. (2021). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Consumer Goods Di Bei. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (Jimbi)*, 2(2), 86–95. <https://doi.org/10.31289/jimbi.v2i1.383>
- Saroh, S. M. (2019). Dampak Reformasi Tarif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif (C. Alfabeta (Ed.)).
- Sunoto, M. A. (Universitas N. S. (2011). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5958/>
- Susanti. (2022). Strategi Penerimaan Pajak Di Era Pemulihan Ekonomi. In *Direktorat Jenderal Pajak*.
- Sutrisno. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. *Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Keluarga Pahlawan Negara*.
- Suwardi, E., Saragih, A. H., & Fajri, M. (2024). Corporate Income Tax Rates Reduction And Earnings Management : Empirical Evidence From Indonesia Faculty Of Economics And Business , Universitas Gadjah Mada , Indonesia Faculty Of Economics And Business , Universitas Indonesia , Indonesia. *The Indonesian Journal Of Accounting Research*, 27(3),

- 365–386. <https://doi.org/10.33312/Ijar.777>
- Wahab, A., Syahid, A., & Junaedi. (2021). Penyajian Data Dalam Tabel Distribusi Frekuensi. *Education And Learning Journal*, 2(1), 40–48.
- Wahyuni, S., & Safitri, D. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 6(2), 123–130. <https://doi.org/10.19080/Jocct.2023.18.555989>
- Wibowo, R. (Universitas I. (2023). Strategi Manajemen Pajak Di Era Harmonisasi Perpajakan. Universitas Indonesia.
- Wijaya, R. (2023). Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Respons Npm Pasca Penurunan Tarif Pajak. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 2(3), 129–136.
- Winarni. (2005). Kinerja Perusahaan Dan Strategi Pengelolaannya. In Grasindo. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/755/1/011001>.